

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara agraris Indonesia pada sektor pertanian di pedesaan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian di pedesaan, diantaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, penyediaan bahan pangan dan gizi sehingga sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi.¹

Banyak provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang PDB salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 luas panen tanaman padi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 154.807 Hektar menurun dari tahun 2014 sebesar 158.903 Hektar. Produktivitas padi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 59,64 Ton naik sebesar 1,77% dari tahun 2014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha pertanian di daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh rumah tangga.²

Hal ini juga terlihat pada pedukuhan Kadibeso yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Kadibeso berada di desa Sabdodadi Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kadibeso mempunyai luas lahan pertanian seluas 33 Hektar dengan sekitar 200

¹Ashari dan Sapto, *Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sekor Pertanian*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Pertanian, 2005, hlm 132

²Bps.go.id (diakses ada tanggal Februari 2016)

masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Jumlah kepala keluarga di pedukuhan Kadibeso sejumlah 325 KK.³

Di dalam kehidupan masyarakat Kadibeso terdapat sistem bagi hasil dalam pertanian yang sering dilakukan oleh petani padi, masyarakat Kadibeso biasa menyebutnya dengan sistem *paron*. Sistem *paron* digunakan masyarakat Kadibeso sebagai sarana pembagian hasil kerjasama antara petani dengan pemilik sawah. Sistem *paron* telah lama dan telah membudidaya di kalangan petani khususnya di pedukuhan Kadibeso.

Sistem *paron* yang mendekati konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam ini menjadi sistem perhitungan antara pemilik modal (sawah pertanian) dengan penggarap. Pemilik sawah biasanya meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah dijual yang kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah dengan penggarap.

Dalam pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *paron* jika mengalami keuntungan akan dibagi dengan jumlah yang sama antara pemilik dengan penggarap jika terjadi kerugian kadang-kadang sering terjadi perdebatan antara pemilik sawah dengan penggarap, karena penggarap tidak hanya mengelola sawah tersebut dengan tenaganya saja akan tetapi penggarap juga membelikan pupuk dan obat pengusir hama secara rutin. Setiap usaha pasti memiliki risiko tertentu begitu juga dengan bertani padi yang memiliki risiko gagal panen akibat kondisi cuaca, bencana alam, serta serangan dari hama.

³Hasil wawancara dengan Surami kepala Dukuh Kadibeso pada tanggal 22 Oktober 2015

Dalam ekonomi Islam bagi hasil (*profit and loss sharing*) sering disebut dengan istilah *al-mudharabah* yang menjadi landasan dasar bagi operasional bank Syariah. Menurut M. Yazid Afandi *mudharabah* (*mudharabah*) adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pedagang atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka dibagi bersama sesuai kesepakatan. Apabila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.⁴

Mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa dinamakan berpergian. Secara terminologi *Mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dan pengelola untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal.⁵

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan ada awal perjanjian.⁶

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Legung pustaka.2009, hlm 101.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.2012, hlm 194.

⁶Dimyauddin Djuwairi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.2008, hlm 224.

Landasan hukum akad *mudharabah* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada ketentuan Pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar dalam PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.⁷

Menurut Syafi'i Antonio bagi hasil (*profit and loss sharing*) terdapat juga pada pertanian yang biasa disebut dengan istilah *al-Muzara'ah*. *Al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁸

Bagi hasil pada pertanian tidak hanya *muzara'ah* akan tetapi ada istilah *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dan modal berasal dari pengelola.⁹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat *al-Zukruf* ayat 32 :

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada.2016, hlm 133.

⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.2001, hlm 99.

⁹Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2001, hlm 215.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (الزخرف ٤٣:٣٢) ﴿﴾

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian lagi mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُتَمَّحَّهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ﴿ رواه مسلم ﴾

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا
أَخَاهُ ﴿ رواه البخار ﴾

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(Hadits Riwayat Bukhari)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ ﴿ رواه البخار ﴾

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Menurut Mardani *Muzara’ah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Selain *muzara’ah* terdapat sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yaitu *musaqah* dan *mugharasah*. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara’ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. *Mugharasah* secara etimologis berarti transaksi terhadap pohon. Menurut terminologis fiqh, *al-mugharasah* didefinisikan dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertaniannya, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua.¹⁰ Syarat *muzara’ah* dan *mukhabarah* dibagi menjadi ijab qobul, dewasa, berakal, bebas memilih, bukan harta yang dibekukan, kesepakatan pengembangan lahan, publikasi kesepakatan pengembangan, menentukan bagian pendapatan, menetapkan jangka waktu, kelayakan tanah, penentuan jenis tanaman, pembatasan tanah, dan penentuan biaya. Dimata Islam petani itu terhormat bukan budak orang yang mengendalikan produksinya dan menguasai hasil jerih payahnya. Hukum-hukum *muzara’ah* dalam Islam bertujuan

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.2012, hlm 240-242.

membangun kemuliaan petani, memberinya kemerdekaan yang luas, dan merealisasikan kemuliaan yang di dambakan.¹¹

Dimata Islam petani itu terhormat bukan budak orang yang mengendalikan produksinya dan menguasai hasil jerih payahnya. Hukum-hukum *muzara'ah* dalam Islam bertujuan membangun kemuliaan petani, memberinya kemerdekaan yang luas, dan merealisasikan kemuliaan yang di dambakan.¹²

Musaqah adalah baik pemilik kebun (lahan) maupun tukang kebun (yang mengerjakan) keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak *ber-tasarruf* (membelanjakan) harta keduanya, semua pohon yang berbuah boleh diparonkan demikian juga hasil pertahun (tanaman yang hanya berbuah satu kali sesudah berbuah pohon tersebut mati) boleh pula diparonkan, pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh penggarap ialah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan perawatan dan ditentukan masa bekerjanya, kesepakatan nisbah hendaknya ditentukan bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan.¹³

Sistem *paron* telah lama berkembang di masyarakat, hal ini memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri. Pengolahan lahan pertanian dengan sistem *paron* menjadi tambahan pemasukan sebagian masyarakat Dusun Kadibeso dan lahan pertanian di Dusun Kadibeso menjadi lahan pertanian yang produktif.

¹¹Ibid., hlm 243-244.

¹²QorashiSharief, *Keringat Buruh (hak dan peran pekerja dalam islam)*. Jakarta :Al-Huda.2007, hlm 147-150.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.2008, hlm300-301.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis judul “PRAKTIK BAGI HASIL PETANI PADI DITINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM”. Studi kasus di Pedukuhan Kadibeso, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Meneliti apakah bagi hasil pada kalangan masyarakat khususnya petani padi dengan sistem *paron* sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Kemudian diteliti juga dampak sistem *paron* terhadap ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terkait praktik bagi hasil petani padi ditinjau dari konsep ekonomi Islam, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah praktik bagi hasil pada kalangan masyarakat khususnya petani padi dengan sistem *paron* sesuai dengan konsep ekonomi Islam ?
2. Bagaimana dampak sistem *paron* terhadap ekonomi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis profit and loss sharing pada kalangan masyarakat khususnya petani padi dengan sistem *paron* sesuai dengan konsep ekonomi Islam .
2. Menganalisis Dampak sistem *paron* terhadap ekonomi masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran pengembangan diri dan untuk memenuhi tugas akhir kuliah.

2. Bagi pembaca, memberikan tambahan informasi dan pengetahuan ilmu yang bermanfaat.
3. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan mengenai bagi hasil dalam konsep ekonomi Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Praktik bagi hasil petani padi ditinjau dari konsep ekonomi Islam”, ditemukan beberapa jurnal dan skripsi yang hampir mirip dengan skripsi ini, di antaranya adalah:

Menurut pengamatan penulis, penelitian tentang praktik bagi hasil petani padi ditinjau dari konsep ekonomi Islam. Pada jurnal berjudul “Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Bawang Merah Ditinjau dari Konsep Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Umrotul Khasanah (2009) yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk - bentuk *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh petani bawang merah dan mengidentifikasi *profit and loss sharing* yang selama ini dilakukan oleh petani bawang merah yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari lapangan melalui observasi langsung sebagai data primer dan juga menggunakan informasi yang telah terdokumentasikan baik berupa buku, jurnal, dan makalah ilmiah sebagai data sekunder. Teknik dalam penelitian ini meliputi pendekatan studi, penentuan lokasi, pengumpulan data lapangan, dan analisis data.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah adalah menggunakan *skim musyarakah* yaitu penggabungan dari sisi modal dan jasa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh para petani bawang merah sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam bersyarikat.

Skripsi Adhe Negara (2011) Universitas Negeri Semarang meneliti tentang “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang“. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, apa kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik sawah dan pihak penggarap dalam bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, dan cara menyelesaikan kendala pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tematis. Data yang dianalisis berasal observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antar pihak. Sistem pembagian hasil panen pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang pemilik sawah mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila benih dan pupuk ditanggung penggarap, pemilik serta penggarap sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila benih dan pupuk ditanggung bersama, dan pemilik sawah mendapatkan

2/3 dan penggarap mendapatkan 1/3 apabila benih dan pupuk ditanggung oleh pemilik sawah.

Skripsi Mulyo Winarsih (2007) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang “Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalipasu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat pendapatan masyarakat khususnya desa Kalipasu seiring dengan pelaksanaan sistem *muzara’ah* dan mengetahui sistem bagi hasil pertanian masyarakat desa Kalipasu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner dan wawancara.

Hasil dari penelitian tersebut adalah petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik sawah dengan bagi hasil 1/2:1/2 , 2/3:2/3, 3/4:1/4. Menurut Mulyo Winarsih sistem *muzara’ah* merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem *muzara’ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat desa Kalipasu.

Skripsi Erick Prasetyo Agus (2008) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang “Produktivitas Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzara’ah Studi Kasus pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat”. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap bagaimana produktivitas kerja petani dan bagaimana pelaksanaan *muzara’ah* dalam peningkatan produktivitas kerja petani di Desa Pakan Rabaa. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang ada. Peneliti menggunakan metode *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum perilaku yang berkembang dalam masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian dimana penelitian Umrotul Khasanah meneliti bentuk-bentuk *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh petani bawang merah dan mengidentifikasi *profit and loss sharing* yang selama ini dilakukan oleh petani bawang merah yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Penelitian Adhe Negara mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, apa kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik sawah dan pihak penggarap dalam bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, dan cara menyelesaikan kendala pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. Penelitian Mulyo Winarsih mengetahui sejauh mana tingkat pendapatan masyarakat khususnya desa Kalipasu seiring dengan pelaksanaan sistem *muzara'ah* dan mengetahui sistem bagi hasil pertanian masyarakat desa Kalipasu. Penelitian Erick Prasetyo Agus lebih fokus terhadap bagaimana produktivitas kerja petani dan bagaimana pelaksanaan *muzara'ah* dalam peningkatan produktivitas kerja petani di Desa Pakan Rabaa.

Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap menganalisis praktik bagi hasil pada kalangan masyarakat terkhusus petani padi dengan sistem *paron* sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan menganalisis dampak sistem *paron* terhadap

ekonomi masyarakat. Selain itu dari segi lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Tinjauan ustaka

No	Nama	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Umrotul Khasanah	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk <i>profit and loss sharing</i> yang dilakukan oleh petani bawang merah dan mengidentifikasi <i>profit and loss sharing</i> yang selama ini dilakukan oleh petani bawang merah yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah model pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah adalah menggunakan <i>skim musyarakah</i> yaitu penggabungan dari sisi modal dan jasa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh para petani bawang merah sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam bersyarikat.	penelitian ini lebih fokus terhadap menganalisis praktik bagi hasil pada kalangan masyarakat terkhusus petani padi dengan sistem <i>paron</i> sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan menganalisis dampak sistem <i>paron</i> terhadap ekonomi masyarakat
2	Adhe Negara	Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu juga terdapat dari segi

		<p>hasil pertanian di desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, apa kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik sawah dan pihak penggarap dalam bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang, dan cara menyelesaikan kendala pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Bumen Kecamatan Sumowo Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antar pihak.</p>	<p>waktu dan lokasi penelitian</p>
3	Mulyo Winarsih	<p>Penelitian ini fokus untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendapatan masyarakat khususnya desa Kalipasu seiring dengan pelaksanaan sistem <i>muzara'ah</i> dan mengetahui sistem bagi hasil pertanian masyarakat desa Kalipasu. Hasil dari penelitian tersebut</p>	

		adalah petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik sawah dengan bagi hasil 1/2:1/2, 2/3:2/3, 3/4:1/4.	
4	Erick Prasetyo Agus	Penelitian tersebut lebih fokus terhadap bagaimana produktivitas kerja petani dan bagaimana pelaksanaan <i>muzara'ah</i> dalam peningkatan produktivitas kerja petani di Desa Pakan Rabaa.	